



**BUPATI SUPIORI
PROVINSI PAPUA**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUPIORI

NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUPIORI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah dan pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati wajib mengajukan Rancangan Peraturan daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) untuk memperoleh persetujuan bersama;
 - b. bahwa rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang dijabarkan ke dalam Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati dengan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Supiori tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perancangan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Supiori di Provinsi Papua
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 12. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
 13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 14. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 15. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah Serta Janda/Dudanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3160) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 121);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 25. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
 26. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 27. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 28. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
 29. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 30. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 63);

31. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 60);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926)
37. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Penerimaan Dalam Rangka Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41);
38. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Hasil verifikasi dan validasi Pemutakhiran Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan;

39. Keputusan Gubernur Papua Nomor 065-21 Tahun 2023 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Supiori Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
40. Peraturan Daerah Kabupaten Supiori Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Supiori Tahun 2014 Nomor 9);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Supiori Nomor 4 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Supiori
42. Peraturan Daerah Kabupaten Supiori Nomor 1 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Supiori Tahun 2023 Nomor 01);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN SUPIORI

Dan

BUPATI SUPIORI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUPIORI TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Supiori.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Supiori yang selanjutnya disingkat DPR Kabupaten Supiori adalah lembaga perwakilan daerah kabupaten yang berkedudukan sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten.
4. Bupati adalah Bupati Supiori.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Supiori dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Supiori dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.

7. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
8. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp810.647.754.509,00 bertambah sebesar Rp63.418.913.322,00 sehingga menjadi Rp874.066.667.831,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah

a. Semula	Rp 731.842.605.836,00
b. Bertambah	Rp 49.102.742.15,00
Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan	Rp 780.945.347.990,00

2. Belanja Daerah

a. Semula	Rp 810.647.754.509,00
b. Bertambah	Rp 63.418.913.322,00
Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan	Rp 874.066.667.831,00

3. Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan Pembiayaan	
1) Semula	Rp 79.360.148.673,00
2) Bertambah / (berkurang)	Rp 14.316.171.168,00
Jumlah penerimaan pembiayaan daerah setelah perubahan	Rp 93.676.319.841,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	
1) Semula	Rp 555.000.000,00
2) Bertambah / (berkurang)	Rp 0,00
Jumlah pengeluaran pembiayaan daerah setelah perubahan	Rp 555.000.000,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp 0,00

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

a. Pendapatan asli daerah		
1) Semula	Rp	8.833.700.000,00
2) Bertambah / (berkurang)	Rp	6.906.810.000,00
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp	15.740.510.000,00
b. Pendapatan transfer		
1) Semula	Rp	723.008.905.836,00
2) Bertambah / (berkurang)	Rp	15.535.650.991,00
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp	738.544.556.827,00
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah		
1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah / (berkurang)	Rp	26.660.281.163,00
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang setelah perubahan	Rp	26.660.281.163,00

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

a. Pajak Daerah;		
1) Semula	Rp	2.845.000.000,00
2) Bertambah / (berkurang)	Rp	3.500.000.000,00
Jumlah pengeluaran pembiayaan daerah setelah perubahan	Rp	6.345.000.000,00
b. Retribusi Daerah;		
1) Semula	Rp	335.000.000,00
2) Bertambah / (berkurang)	Rp	0,00
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan	Rp	335.000.000,00
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;		
1) Semula	Rp	2.000.000.000,00
2) Bertambah / (berkurang)	Rp	0,00
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah setelah perubahan	Rp	2.000.000.000,00

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;		
1) Semula	Rp	3.653.700.000,00
2) Bertambah / (berkurang)	Rp	3.406.810.000,00
Jumlah pendapatan asli daerah yang setelah perubahan	Rp	<u>7.060.510.000,00</u>

(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:

a. Transfer pemerintah pusat;		
1) Semula	Rp	715.738.523.800,00
2) Bertambah / (berkurang)	Rp	13.596.067.170,00
Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan	Rp	<u>729.334.590.970,00</u>
b. Transfer antar daerah;		
1) Semula	Rp	7.270.382.036,00
2) Bertambah / (berkurang)	Rp	1.939.583.821,00
Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan	Rp	<u>9.209.965.857,00</u>

(3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf c, bersumber dari:

a. Pendapatan hibah;		
1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah / (berkurang)	Rp	26.660.281.163,00
Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan	Rp	<u>26.660.281.163,00</u>
b. Dana darurat;		
1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah / (berkurang)	Rp	0,00
Jumlah dana darurat setelah perubahan	Rp	<u>0,00</u>
c. Lain-lain pendapatan daerah sah yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;		
1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah / (berkurang)	Rp	0,00
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan setelah perubahan	Rp	<u>0,00</u>

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Belanja operasi;		
1) Semula	Rp	565.100.097.047,00
2) Bertambah / (berkurang)	Rp	53.651.489.106,00
Jumlah belanja operasional setelah perubahan	Rp	<u>618.751.586.153,00</u>
b. Belanja modal;		
1) Semula	Rp	165.620.214.062,00
2) Bertambah / (berkurang)	Rp	10.608.049.216,00
Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp	<u>176.228.263.278,00</u>
c. Belanja tidak terduga;		
1) Semula	Rp	5.000.000.000,00
2) Bertambah / (berkurang)	Rp	(1.771.569.000,00)
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp	<u>3.228.431.000,00</u>
d. Belanja transfer;		
1) Semula	Rp	74.927.443.400,00
2) Bertambah / (berkurang)	Rp	930.944.000,00
Jumlah belanja transfer setelah perubahan	Rp	<u>75.858.387.400,00</u>

Pasal 6

(1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

a. Belanja pegawai;		
1) Semula	Rp	277.349.404.251,00
2) Bertambah / (berkurang)	Rp	(20.555.816.074,00)
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp	<u>256.793.588.177,00</u>
b. Belanja barang dan jasa;		
1) Semula	Rp	258.072.830.796,00
2) Bertambah / (berkurang)	Rp	56.484.808.180,00
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp	<u>314.557.638.976,00</u>

c. Belanja bunga;		
1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah / (berkurang)	Rp	0,00
Jumlah belanja bunga setelah perubahan	Rp	0,00
d. Belanja subsidi;		
1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah / (berkurang)	Rp	0,00
Jumlah belanja subsidi setelah perubahan	Rp	0,00
e. Belanja hibah;		
1) Semula	Rp	15.011.718.000,00
2) Bertambah / (berkurang)	Rp	11.203.990.000,00
Jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp	26.215.708.000,00
f. Belanja bantuan sosial;		
1) Semula	Rp	14.666.144.000,00
2) Bertambah / (berkurang)	Rp	6.518.507.000,00
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp	21.184.651.000,00

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:

a. Belanja modal tanah;		
1) Semula	Rp	4.155.940.000,00
2) Bertambah / (berkurang)	Rp	1.599.990.000,00
Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan	Rp	5.755.930.000,00
b. Belanja modal peralatan dan mesin;		
1) Semula	Rp	42.978.404.485,00
2) Bertambah / (berkurang)	Rp	2.437.193.744,00
Jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan	Rp	45.415.598.229,00
c. Belanja modal gedung dan bangunan;		
1) Semula	Rp	52.840.235.803,00
2) Bertambah / (berkurang)	Rp	1.652.419.617,00
Jumlah belanja modal gedung dan bangunan setelah perubahan	Rp	54.492.655.420,00

d. Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi;		
1) Semula	Rp	64.367.169.674,00
2) Bertambah / (berkurang)	Rp	4.826.544.362,00
Jumlah belanja modal jalan, jaringan dan irigasi setelah perubahan	Rp	69.193.714.036,00

e. Belanja modal aset tetap lainnya;		
1) Semula	Rp	1.278.464.100,00
2) Bertambah / (berkurang)	Rp	91.901.493,00
Jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan	Rp	1.370.365.593,00

(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:

1) Semula	Rp	5.000.000.000,00
2) Bertambah / (berkurang)	Rp	(1.771.569.000,00)
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp	3.228.431.000,00

(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:

a. Belanja bagi hasil;		
1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah / (berkurang)	Rp	0,00
Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan	Rp	0,00
b. Belanja bantuan keuangan;		
1) Semula	Rp	74.927.443.400,00
2) Bertambah / (berkurang)	Rp	930.944.000,00
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan	Rp	75.858.387.400,00

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Penerimaan pembiayaan;		
1) Semula	Rp	79.360.148.673,00
2) Bertambah / (berkurang)	Rp	14.316.171.168,00
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp	93.676.319.841,00

b. Pengeluaran pembiayaan;		
1) Semula	Rp	555.000.000,00
2) Bertambah / (berkurang)	Rp	0,00
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp	555.000.000,00

Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya;

1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah / (berkurang)	Rp	0,00
Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan	Rp	0,00

b. Pencairan dana cadangan;

1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah / (berkurang)	Rp	0,00
Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan	Rp	0,00

c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;

1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah / (berkurang)	Rp	0,00
Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp	0,00

d. Penerimaan pinjaman daerah;

1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah / (berkurang)	Rp	0,00
Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan	Rp	0,00

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah;

1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah / (berkurang)	Rp	0,00
Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah setelah perubahan	Rp	0,00

f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;		
1) Semula	Rp	79.360.148.673,00
2) Bertambah / (berkurang)	Rp	14.316.171.168,00
		<hr/>
Jumlah penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan	Rp	93.676.319.841,00

(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:

a. Pembentukan dana cadangan;		
1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah / (berkurang)	Rp	0,00
		<hr/>
Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah setelah perubahan	Rp	0,00
b. Penyertaan modal daerah;		
1) Semula	Rp	555.000.000,00
2) Bertambah / (berkurang)	Rp	0,00
		<hr/>
Jumlah penyertaan modal daerah setelah perubahan	Rp	555.000.000,00
c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;		
1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah / (berkurang)	Rp	0,00
		<hr/>
Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan	Rp	0,00
d. Pemberian pinjaman daerah;		
1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah / (berkurang)	Rp	0,00
		<hr/>
Jumlah pemberian pinjaman setelah perubahan	Rp	0,00
e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;		
1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah / (berkurang)	Rp	0,00
		<hr/>
Jumlah pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan	Rp	0,00

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Supiori Tahun Anggaran 2023.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana social dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Supiori ini yang terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasikan Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasikan Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;

8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
9. Lampiran IX Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
10. Lampiran X Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
11. Lampiran XI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 11



Bupati menetapkan peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam berita daerah.

Ditetapkan di Sorendiweri
Pada tanggal 18 Oktober 2023

**BUPATI SUPIORI,**

YAN IMBAB

Diundangkan di Supiori
pada tanggal 20 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUPIORI,

**FERRA WANGGAI**

BERITA DAERAH KABUPATEN SUPIORI TAHUN 2023 NOMOR 03

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUPIORI PROVINSI PAPUA :
03/2023